

PERATURAN

KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP)

NOMOR: PER-1275/K/JF/2006

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI

PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA NOMOR: PER/60/M.PAN/6/2005

TENTANG PERUBAHAN ATAS KETENTUAN LAMPIRAN I DAN ATAU

LAMPIRAN II KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR

NEGARA TENTANG JABATAN FUNGSIONAL DAN ANGKA KREDITNYA

UNTUK JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR DI LINGKUNGAN APARAT

PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH

KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/60/M.PAN/6/2005 tentang Perubahan atas Ketentuan Lampiran I dan atau Lampiran II Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara tentang Jabatan Fungsional dan Angka Kreditnya, dipandang perlu mengatur petunjuk teknis pelaksanaannya;
 - b. bahwa sehubungan dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu mengubah Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Nomor : KEP-13.00.00-125/K/1997 tentang Petunjuk Teknis Ketentuan Pelaksanaan Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya di Lingkungan Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala BPKP tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/60/M.PAN/6/2005 tentang Perubahan atas Ketentuan Lampiran I dan atau Lampiran II Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara tentang Jabatan Fungsional dan Angka Kreditnya Untuk Jabatan Fungsional Auditor Di Lingkungan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Perpu Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
4. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
6. Keputusan Presiden Nomor 155/M Tahun 1999;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 tahun 2005;
8. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 19 Tahun 1996 tanggal 2 Mei 1996 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/60/M.PAN/6/2005;

9. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 17/KEP/M.PAN/4/2002 tentang Penyesuaian Penamaan Jabatan Fungsional Auditor;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/60/M.PAN/6/2005 tentang Perubahan atas Ketentuan Lampiran I dan atau Lampiran II Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara tentang Jabatan Fungsional dan Angka Kreditnya;
11. Keputusan Bersama Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara, Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan, dan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan; Nomor 10 Tahun 1996, Nomor 49/SK/K/1996 dan Kep-386/K/1996 tanggal 6 Juni 1996 tentang Petunjuk Teknis Ketentuan dan Pelaksanaan Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya;
12. Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 13.00.00-125/K/1997 tentang Petunjuk Teknis Ketentuan Pelaksanaan Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya di Lingkungan Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah;
13. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 28 Tahun 2005 Tanggal 28 Desember 2005 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara tentang Perubahan atas Ketentuan Lampiran I dan atau Lampiran II Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara tentang Jabatan Fungsional dan Angka Kreditnya;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP) TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA NOMOR : PER/60/M.PAN/ 6/2005 TENTANG PERUBAHAN ATAS KETENTUAN LAMPIRAN I DAN ATAU LAMPIRAN II

KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA TENTANG JABATAN FUNGSIONAL DAN ANGKA
KREDITNYA UNTUK JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR DI
LINGKUNGAN APARAT PENGAWASAN INTERN
PEMERINTAH.

Pasal 1

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor:
PER/60/M.PAN/6/2005 tanggal 1 Juni 2005 tentang
Perubahan atas Ketentuan Lampiran I dan atau Lampiran II
Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara tentang
Jabatan Fungsional dan Angka Kreditnya, sebagaimana
tersebut dalam Lampiran I Peraturan ini;

Pasal 2

Mengubah huruf C angka 1, huruf D angka 1 dan huruf F
angka 1 pada Romawi IX dalam Lampiran Keputusan Kepala
BPKP No. KEP-13.00.00-125/K/1997 tentang Petunjuk Teknis
Ketentuan Pelaksanaan Jabatan Fungsional Auditor dan
Angka kreditnya di Lingkungan Aparat Pengawasan
Fungsional Pemerintah, menjadi sebagaimana tercantum
pada angka III angka 2.3), angka 3.4) dan 4.2) Lampiran II
sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 3

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan
mempunyai daya laku surut sejak ditetapkannya Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor:
PER/60/M.PAN/6/2005 tanggal 1 Juni 2005.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Oktober 2006

KEPALA BADAN PENGAWASAN
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN,

ttd

ARIE SOELENDRO

LAMPIRAN I
Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan
dan Pembangunan
Nomor : PER- 1275/K/JF/2006
Tanggal : 31 Oktober 2006

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA NOMOR: PER/60/M.PAN/6/2005 TENTANG PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN I DAN ATAU LAMPIRAN II KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA TENTANG JABATAN FUNGSIONAL DAN ANGKA KREDITNYA UNTUK JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR DI LINGKUNGAN APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH

I. PENDAHULUAN

1. UMUM

- (1) Pegawai Negeri Sipil diangkat dalam jabatan dan pangkat tertentu.
- (2) Jabatan Karier, adalah jabatan struktural dan fungsional yang hanya dapat diduduki Pegawai Negeri Sipil setelah memenuhi syarat yang ditentukan.
- (3) Jabatan Struktural, adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara.
- (4) Jabatan Fungsional, adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.
- (5) Jabatan Fungsional Tertentu, adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan untuk kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.
- (6) Jabatan Fungsional Auditor, adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu organisasi yang berwenang untuk melaksanakan tugas pengawasan pada instansi pemerintah, yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan untuk kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.

(7) Pejabat Fungsional Auditor, adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pengawasan pada instansi pemerintah.

2. TUJUAN

Petunjuk teknis ini sebagai petunjuk bagi Pejabat Pembina Kepegawaian, Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit, dan tim penilai angka kredit untuk menjamin kelancaran dan keseragaman dalam penetapan angka kredit khususnya sub unsur pendidikan formal dengan memperoleh ijazah/gelar bagi aparat pengawasan intern pemerintah.

3. PENGERTIAN

Dalam juknis ini yang dimaksud dengan:

- (1) Angka Kredit, adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh pejabat fungsional dan digunakan sebagai salah satu syarat untuk pengangkatan dan kenaikan jabatan/pangkat;
- (2) Pendidikan formal, adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi;
- (3) Pengangkatan Pertama, adalah pengangkatan Pegawai Negeri Sipil ke dalam Jabatan Fungsional tertentu melalui formasi Calon Pegawai Negeri Sipil;
- (4) Pengangkatan melalui Perpindahan Jabatan, adalah pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan struktural ataupun jabatan fungsional lain ke dalam jabatan fungsional tertentu;
- (5) **Pindah Jabatan** adalah perpindahan jabatan dari auditor trampil ke auditor ahli sehubungan dengan perolehan ijazah sarjana dan persyaratan teknis lainnya;
- (6) Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat, adalah Menteri, Jaksa Agung, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Kepresidenan, Kepala Kepolisian Negara, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara, Kepala Pelaksana Harian Badan Narkotika Nasional serta Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Lain yang dipimpin oleh pejabat struktural eselon I dan bukan merupakan bagian dari Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen;
- (7) Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Provinsi adalah Gubernur;

- (8) Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota, adalah Bupati/Walikota;
- (9) Instansi Pembina Jabatan Fungsional Auditor di lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan instansi pemerintah lainnya kecuali di Badan Pemeriksa Keuangan (BEPEKA), adalah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

II. BESARAN ANGKA KREDIT

1. Pendidikan formal yang dapat diberikan angka kredit sebagai sub unsur pendidikan adalah pendidikan formal yang sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan bagi tugas auditor dan telah diakui secara kedinasan;
2. Perubahan angka kredit khusus untuk sub unsur Pendidikan Formal dengan memperoleh ijazah/gelar sebagaimana ditetapkan dalam peraturan ini hanya berlaku untuk ijazah/gelar yang pada saat peraturan ini ditetapkan belum dinilai.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/60/M.PAN/6/2005 tanggal 1 Juni 2005 yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 28 Tahun 2005 Tanggal 28 Desember 2005, besaran angka kredit untuk ijazah yang diperoleh dari pendidikan formal diubah sebagai berikut:

1) Angka Kredit Pendidikan untuk Jenjang Terampil

Tabel 1

No	Pendidikan	Angka Kredit	
		Lama	Baru
1	SLTA/DIPLOMA I	25	25
2	DIPLOMA II	50	40
3	DIPLOMA III	50	60

2) Angka Kredit Pendidikan untuk Jenjang Ahli

Tabel 2

No	Pendidikan	Angka Kredit	
		Lama	Baru
1	Sarjana (S1)/DIPLOMA IV	75	100
2	Dokter/Apoteker/Magister (S2)	100	150
3	Dokter (S3)	150	200

Untuk memperjelas pelaksanaan peraturan ini, dilampirkan salinan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/60/M.PAN/6/2005 tanggal 1 Juni 2005 dan Peraturan Kepala Badan

Kepegawaian Negara Nomor: 28 Tahun 2005 Tanggal 28 Desember 2005 dalam lampiran II dan III.

III. TATA CARA PERHITUNGAN ANGKA KREDIT

Penetapan pemberian angka kredit sebagaimana tersebut pada Angka Romawi II hanya berlaku untuk pengangkatan pertama dalam jabatan fungsional auditor, pengangkatan perpindahan dalam jabatan fungsional auditor dan bagi pejabat fungsional auditor yang memperoleh peningkatan pendidikan/ijazah.

1. Pejabat Fungsional Auditor yang memperoleh peningkatan pendidikan/ijazah

Pejabat fungsional auditor yang memperoleh peningkatan pendidikan/ijazah penghitungan angka kreditnya adalah sebagai berikut:

Tabel 3

No	Pendidikan		Tambah Angka Kredit
	Sebelumnya	Peningkatan	
1	SLTA/Diploma I	Diploma II	15
2	SLTA/Diploma I	Sarjana Muda/Diploma III	35
3	SLTA/Diploma I	Sarjana (S1)/Diploma IV	75
4	Diploma II	Sarjana Muda/Diploma III	20
5	Diploma II	Sarjana (S1)/Diploma IV	60
6	Sarjana Muda/Diploma III	Sarjana (S1)/Diploma IV	40
7	Sarjana (S1)/Diploma IV	Magister (S2)	50
8	Magister (S2)	Doktor (S3)	50

Contoh 1:

Sintha (NIP 606060600) lahir di Bantul tanggal 30 Juli 1960 adalah seorang Auditor Penyelia TMT 1 Oktober 2002 pada Itjen Departemen XYZ dengan Pangkat Penata, Golongan Ruang III/c dengan pendidikan yang diperhitungkan dalam pangkat terakhir adalah SLTA.

Jumlah Penetapan Angka Kredit (PAK) per 31 Desember 2005 sebesar **275,4 angka kredit** dengan rincian:

☞ Pendidikan : 25,000

☞ Pengawasan	:	209,000
☞ Pengembangan Profesi	:	30,400
☞ Penunjang	:	11,000
JUMLAH		275,400

Pada tanggal 1 Mei 2006 yang bersangkutan memperoleh ijazah S1 Akuntansi. Dalam periode 1 Januari 2006 s.d. 30 Juni 2006 yang bersangkutan telah memperoleh tambahan angka kredit dari unsur pengawasan sebesar **15,675 angka kredit**, pengembangan profesi sebesar **2 angka kredit** dan penunjang sebesar **2 angka kredit**.

Berdasarkan data di atas maka jumlah angka kredit per 30 Juni 2006 adalah sebesar **370,075** angka kredit dengan uraian sebagai berikut:

Gambar 1

Inspektorat Jenderal Departemen XYZ					
PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR					
NOMOR : KEP- /BW.JF/2006					
Masa Penilaian Tanggal 1 Januari 2006 s.d. 30 Juni 2006					
KETERANGAN PERORANGAN					
1	N a m a	Sintha, S.E.			
2	NIP/Nomor Seri Karpeg	606060600			
3	Tempat dan tanggal lahir	Bantul, 30 Juli 1960			
4	Jenis kelamin	Perempuan			
5	Pendidikan tertinggi	S 1			
6	Pangkat/Gol. Ruang/TMT	Penata / III/c / 1 Oktober 2002			
7	Jabatan auditor/TMT	Auditor Penyelia/1 Oktober 2002			
8	Unit kerja	Inspektorat Jenderal Departemen XYZ			
PENETAPAN ANGKA KREDIT					
NO	URAIAN	LAMA	BARU	JUMLAH	ANGKA KREDIT UNTUK KENAIKAN PANGKAT
1	UNSUR UTAMA				
	A. Pendidikan	25,000	75,000	100,000	
	B. Pengawasan	209,000	15,675	224,675	
	C. Pengembangan Profesi	30,400	2,000	32,400	
	JUMLAH	264,400	92,675	357,075	≥ 240
2	UNSUR PENUNJANG				
	JUMLAH	11,000	2,000	13,000	≤ 60
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG		275,400	94,675	370,075	300
DAPAT DIPERTIMBANGKAN UNTUK KENAIKAN PANGKAT					
Penata Tk. I/ Gol. III/d					
TMT : 1 Oktober 2006					

Pada contoh di atas tambahan angka kredit yang diperhitungkan atas perolehan ijazah S1 adalah sebesar 75 (sebagaimana dalam angka 3 pada tabel 3) sehingga angka kredit kumulatif sub unsur pendidikan per 30 Juni sebesar **100**.

Contoh 2 :

Rama, S.E. (NIP 606060601) lahir di Sleman tanggal 30 Juni 1967 adalah seorang Auditor Ahli Muda TMT 1 April 2003 pada Itjen XYZ dengan Pangkat Penata, Golongan Ruang III/c dengan pendidikan yang diperhitungkan dalam pangkat terakhir adalah Sarjana (S1).

Jumlah PAK terakhir per 31 Desember 2005 sebesar 234,240 dengan rincian:

☞ Pendidikan	:	75,000
☞ Pengawasan	:	104,240
☞ Pengembangan Profesi	:	38,000
☞ Penunjang	:	<u>17,000</u>
JUMLAH		<u>234,240</u>

Pada tanggal 1 Mei 2006 yang bersangkutan memperoleh ijazah S2 Akuntansi. Dalam periode 1 Januari 2006 s.d. 30 Juni 2006 yang bersangkutan telah memperoleh dan tambahan angka kredit dari unsur pengawasan sebesar 17,850, pengembangan profesi sebesar 3 angka kredit dan penunjang sebesar 2 angka kredit.

Berdasarkan data di atas maka jumlah angka kredit per 30 Juni 2006 adalah sebesar **307,090** angka kredit dengan rincian sebagai berikut:

Gambar 2

Inspektorat Jenderal XYZ					
PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR					
NOMOR : KEP- /BW.JF/2006					
Masa Penilaian Tanggal 1 Januari 2006 s.d. 30 Juni 2006					
KETERANGAN PERORANGAN					
1	N a m a	Rama, S.E., M.Si.			
2	NIP/Nomor Seri Karpeg	606060601			
3	Tempat dan tanggal lahir	Sleman, 30 Juni 1967			
4	Jenis kelamin	Laki-laki			
5	Pendidikan tertinggi	S 2			
6	Pangkat/Gol. Ruang/TMT	Penata / III/c/ 1 April 2003			
7	Jabatan auditor/TMT	Auditor Ahli Muda/1 April 2003			
8	Unit kerja	Inspektorat Jenderal XYZ			
PENETAPAN ANGKA KREDIT					
NO	URAIAN	LAMA	BARU	JUMLAH	ANGKA KREDIT UNTUK KENAIKAN PANGKAT
1	UNSUR UTAMA				
	A. Pendidikan	75,000	50,000	125,000	
	B. Pengawasan	104,240	17,850	122,090	

	C. Pengembangan Profesi	38,000	3,000	41,000	
	JUMLAH	217,240	70,850	188,090	≥ 240
2	UNSUR PENUNJANG	17,000	2,000	19,000	
	JUMLAH	17,000	2,000	19,000	≤ 60
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG		234,240	72,850	307,090	300
DAPAT DIPERTIMBANGKAN UNTUK KENAIKAN PANGKAT					
Penata Tk. I/ Gol. III/d					
TMT : 1 Oktober 2006					

Pada contoh nomor 2 di atas tambahan angka kredit yang diperhitungkan atas perolehan ijazah S2 adalah sebesar 50 (sebagaimana dalam angka 7 pada tabel 3) sehingga angka kredit kumulatif sub unsur pendidikan per 30 Juni sebesar **125**.

2. Pengangkatan Pertama

- 1) Angka kredit yang digunakan sebagai dasar untuk pengangkatan pertama **auditor trampil atau ahli** adalah PAK yang perhitungannya menggunakan **satuan angka kredit sesuai dengan jenjang jabatan yang akan didudukinya**.
- 2) Angka kredit kumulatif yang dipergunakan sebagai dasar pengangkatan pertama ditetapkan oleh tim penilai berdasarkan DUPAK yang disiapkan oleh **calon auditor dan diusulkan oleh Pejabat Pengusul kepada Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit**. Penilaian didasarkan pada Surat Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 19 tahun 1996 Lampiran I A untuk Auditor Trampil dan Lampiran I B untuk Auditor Ahli.

Contoh 1:

Guntur (NIP 060609219) adalah seorang PNS Pengatur Muda Tk.I, Golongan Ruang II/b TMT 1 April 2006 dengan pendidikan yang diperhitungkan dalam pangkat terakhir adalah D III Akuntansi. Yang bersangkutan diterima sebagai CPNS TMT 1 September 2004 untuk mengisi formasi auditor.

Selama CPNS yang bersangkutan telah menerima tugas-tugas pengawasan dengan rincian sebagai berikut:

- Mengikuti Diklat Prajabatan 100 jam;

- Mengikuti dan Lulus Sertifikasi Pembentukan Auditor Trampil Peran sebagai Anggota Tim sebanyak 135 jam pelatihan;
- Melaksanakan audit operasional sebanyak 200 hari;
- Mengikuti Pelatihan di Kantor Sendiri sebanyak 10 kali
- Mengikuti seminar dalam bidang pengawasan sebanyak 5 kali.

Berdasarkan data di atas maka perhitungan angka kredit sampai dengan 30 Maret 2006 adalah dengan menggunakan Lampiran I A Kepmenpan No. 19/1996 jenjang auditor pelaksana dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian Kegiatan	Peran	Hari	Jam	Angka Kredit	
					Satuan	Jumlah
1	Pendidikan (DIII)					60,000
2	Diklat Prajabatan	Peserta	10	100	-	2,000
3	Lulus Diklat Pembentukan Auditor Trampil	Peserta	14	135	-	2,000
4	Audit operasional	Anggota Tim	200	1500	0,004	6,000
5	Mengikuti kegiatan PKS	Peserta	10	0	0,030	0,300
6	Mengikuti seminar	Peserta	5	0	1	5,000
Jumlah						75,300

Contoh 2:

Guruh (NIP 060609200) adalah seorang PNS Pangkat Penata Muda, Golongan Ruang III/a TMT 1 April 2006 dengan pendidikan yang diperhitungkan dalam pangkat terakhir adalah S1 Akuntansi. Yang bersangkutan diterima sebagai CPNS TMT 1 September 2004 untuk mengisi formasi auditor.

Selama CPNS yang bersangkutan telah menerima tugas-tugas pengawasan dengan rincian sebagai berikut:

- Mengikuti Diklat Prajabatan 100 jam;
- Mengikuti dan Lulus Sertifikasi Pembentukan Auditor Ahli Peran sebagai Anggota Tim sebanyak 135 jam pelatihan;
- Melaksanakan audit operasional sebanyak 1500 jam;
- Mengikuti Pelatihan di Kantor Sendiri sebanyak 10 kali
- Mengikuti seminar dalam bidang pengawasan sebanyak 5 kali.

Berdasarkan data di atas maka perhitungan angka kredit sampai dengan 30 Maret 2006 adalah dengan menggunakan Lampiran I A Kepmenpan No. 19/1996 jenjang auditor ahli pertama dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian Kegiatan	Peran	Hari	Jam	Angka Kredit	
					Satuan	Jumlah
1	Pendidikan (S1)					100,000
2	Diklat Prajabatan	Peserta	10	100	-	2,000
3	Lulus Diklat Pembentukan Auditor Ahli	Peserta	14	135	-	2,000
4	Audit operasional	Anggota Tim	200	1500	0,010	15,000
5	Mengikuti kegiatan PKS	Peserta	10	0	0,076	0,760
6	Mengikuti seminar	Peserta	5	0	1	5,000
Jumlah						124,760

3) Syarat-syarat pengangkatan pertama bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Auditor adalah sebagai berikut:

- (1) Jabatan Fungsional Auditor Tingkat Terampil:
 - a. Berijazah paling rendah SLTA/DIPLOMA I sesuai dengan kualifikasi yang ditetapkan oleh Kepala BPKP;
 - b. Pangkat paling rendah Pengatur Muda Tk. I, golongan ruang II/b;
 - c. Telah mengikuti pendidikan dan pelatihan kedinasan yang khusus diadakan untuk Jabatan Fungsional Auditor dan memperoleh Sertifikat Tanda Lulus, yaitu Sertifikat Pembentukan Auditor Terampil;
 - d. Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam DP-3 paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 - e. **Memiliki angka kredit dari unsur pengawasan sekurang-kurangnya 3 (tiga) angka kredit;**
 - f. Mendapat rekomendasi dari pejabat yang berwenang;
 - g. Telah memperoleh persetujuan dari Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan untuk diangkat ke dalam jabatan fungsional auditor sesuai dengan Keputusan Kepala BPKP Nomor: 13.00.00-125/K/1997 tentang Petunjuk Teknis Ketentuan dan Pelaksanaan Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya di Lingkungan Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah

Contoh 1:

Nunung (NIP 740030000) lahir di Sampang tanggal 30 Juni 1977 adalah seorang calon auditor pada Departemen XYZ, CPNS TMT 1 Maret 2004 dengan pendidikan Diploma III dan diangkat menjadi PNS per 1 Mei 2005 dengan Pangkat/Golongan Ruang Pengatur/II/c.

Pada awal bulan Juli 2005 yang bersangkutan diusulkan untuk diangkat dalam jabatan fungsional auditor.

Dalam periode 1 Maret 2004 s.d. dengan 30 Juni 2005 yang bersangkutan telah memperoleh angka kredit sebagai berikut:

❖ Pendidikan	:	60,000
❖ Diklat Prajabatan	:	2,000
❖ Lulus Diklat Pembentukan Auditor Trampil	:	2,000
❖ Pelaksanaan tugas pokok selama CPNS :		
* Kegiatan audit (audit operasional sebagai anggota tim dengan jumlah jam sebanyak 502,5 jam → 502,5 x 0,004)	:	2,010
* Mengikuti kegiatan PKS (4 kali PKS sebagai peserta → 4 x 0,030)	:	0,120
❖ Melaksanakan kegiatan Penunjang (1 kali seminar)	:	1,000
Jumlah	:	67,130

PAK masa penilaian tanggal 1 Maret 2004 s.d. 30 Juni 2005 adalah sebagai berikut:

Gambar 3

Inspektorat Jenderal Departemen XYZ					
PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR					
NOMOR : KEP- /BW.JF/2005					
Masa Penilaian Tanggal 1 Maret 2004 s.d. 30 Juni 2005					
KETERANGAN PERORANGAN					
1	N a m a	Nunung			
2	NIP/Nomor Seri Karpeg	740030000			
3	Tempat dan tanggal lahir	Sampang, 30 Juni 1977			
4	Jenis kelamin	Perempuan			
5	Pendidikan tertinggi	DIII			
6	Pangkat/Gol. Ruang/TMT	Pengatur / II/c // 1 Mei 2005			
7	Jabatan auditor/TMT	-			
8	Unit kerja	Inspektorat Jenderal Departemen XYZ			
PENETAPAN ANGKA KREDIT					
NO	URAIAN	LAMA	BARU	JUMLAH	ANGKA KREDIT UNTUK KENAIKAN PANGKAT
1	UNSUR UTAMA				
	A. Pendidikan	0,000	64,000	64,000	
	B. Pengawasan	0,000	2,010	2,010	
	C. Pengembangan Profesi	0,000	0,120	0,120	
	JUMLAH	0,000	66,130	66,130	≥ 64
2	UNSUR PENUNJANG	0,000	1,000	1,000	
	JUMLAH	0,000	1,000	1,000	≤ 16

JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG	0,000	67,130	67,130	80
BELUM DAPAT DIPERTIMBANGKAN UNTUK DIANGKAT DALAM JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR/PANGKAT Pengatur/ Gol. II/c TMT : -				

Berdasarkan data di atas PAK Sdr. Nunung **belum dapat** diusulkan untuk diangkat ke dalam jabatan Auditor Pelaksana, Golongan/Ruang Pengatur/II/c karena sub unsur pengawasan yang diperoleh sebesar **2,010 angka kredit**.

Contoh 2:

Sdr. Neneng (NIP 740040000) lahir di Pamekasan tanggal 30 Mei 1977 adalah seorang calon auditor pada Departemen XYZ, CPNS TMT 1 Maret 2004 dengan pendidikan Diploma III dan diangkat menjadi PNS per 1 Mei 2005 dengan Pangkat/Golongan Ruang Pengatur/II/c.

Dalam periode 1 Maret 2004 sd dengan 30 Juni 2005 yang bersangkutan telah memperoleh angka kredit sebagai berikut :

❖ Pendidikan	:	60,000
❖ Diklat Prajabatan	:	2,000
❖ Lulus Diklat Pembentukan Auditor Trampil	:	2,000
❖ Pelaksanaan tugas pokok selama CPNS :	:	
* Kegiatan audit (audit operasional sebagai anggota tim dengan jumlah jam sebanyak 1.500 jam (1.500 x 0,004)	:	6,000
* Mengikuti kegiatan PKS (4 kali PKS sebagai peserta (4 x 0,03)	:	0,120
❖ Melaksanakan kegiatan Penunjang	:	1,000
Jumlah		71,120

PAK masa penilaian tanggal 1 Maret 2004 s.d. 30 Juni 2005 adalah sebagai berikut:

Gambar 4

Inspektorat Jenderal Departemen XYZ PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR NOMOR : KEP- /BW.JF/2005 Masa Penilaian Tanggal 1 Maret 2004 s.d. 30 Juni 2005		
KETERANGAN PERORANGAN		
1	N a m a	Neneng
2	NIP/Nomor Seri Karpeg	740040000
3	Tempat dan tanggal lahir	Pamekasan, 30 Mei 1977
4	Jenis kelamin	Perempuan
5	Pendidikan tertinggi	DIII
6	Pangkat/Gol. Ruang/TMT	Pengatur/ II/c / 1 Mei 2005
7	Jabatan auditor/TMT	-
8	Unit kerja	Inspektorat Jenderal XYZ

PENETAPAN ANGKA KREDIT					
NO	URAIAN	LAMA	BARU	JUMLAH	ANGKA KREDIT UNTUK KENAIKAN PANGKAT
1	UNSUR UTAMA				
	A. Pendidikan	0,000	64,000	64,000	
	B. Pengawasan	0,000	6,000	6,000	
	C. Pengembangan Profesi	0,000	0,120	0,120	
	JUMLAH	0,000	70,120	70,120	≥ 64
2	UNSUR PENUNJANG	0,000	1,000	1,000	
	JUMLAH	0,000	1,000	1,000	≤ 16
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG		0,000	71,120	71,120	80
DAPAT DIPERTIMBANGKAN UNTUK DIANGKAT DALAM JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR/ PANGKAT Pengatur / Gol. II/c TMT : -					

Berdasarkan data di atas Sdr. Neneng **dapat** diusulkan untuk diangkat ke dalam jabatan Auditor Pelaksana, Golongan/Ruang Pengatur/II/c karena perolehan angka kredit sub unsur pengawasan sebesar **6** angka kredit telah melebihi yang dipersyaratkan yaitu sebesar **3** angka kredit.

- (2) Jabatan fungsional auditor tingkat ahli:
- a. Berijazah paling rendah S1 / DIPLOMA IV sesuai dengan kualifikasi yang ditetapkan oleh Kepala BPKP;
 - b. Pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a
 - c. Telah mengikuti pendidikan dan pelatihan kedinasan yang khusus diadakan untuk Jabatan Fungsional Auditor dan memperoleh Sertifikat Tanda Lulus, yaitu Sertifikat Pembentukan Auditor Ahli bagi yang diangkat sebagai Auditor Ahli Pertama.
 - d. Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam DP-3 paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
 - e. **Memiliki angka kredit unsur pengawasan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) angka kredit;**
 - f. Mendapat rekomendasi dari pejabat yang berwenang;
 - g. Telah memperoleh persetujuan teknis dari Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan untuk diangkat ke dalam jabatan fungsional auditor sesuai dengan Keputusan Kepala BPKP Nomor: 13.00.00-125/K/1997 tentang Petunjuk Teknis Ketentuan dan

Pelaksanaan Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya di Lingkungan Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah.

Contoh 1:

Tina (NIP 640030000) lahir di Bangil tanggal 30 Juni 1977 adalah seorang calon auditor pada Departemen XYZ, CPNS TMT 1 Maret 2004 dengan dengan pendidikan S1 dan diangkat menjadi PNS per 1 Mei 2005 dengan Pangkat/Golongan Ruang Penata Muda/III/a.

Dalam periode 1 Maret 2004 s.d. dengan 30 Juni 2005 yang bersangkutan telah memperoleh angka kredit sebagai berikut:

❖ Pendidikan	:	100,00
❖ Diklat Prajabatan	:	2,000
❖ Lulus Diklat Pembentukan Auditor Ahli	:	2,000
❖ Pelaksanaan tugas pokok selama CPNS :	:	
* Kegiatan audit (audit operasional	:	9,000
sebagai anggota tim dengan jumlah		
jam sebanyak 900 jam (900 x 0,010)		
(Mengikuti kegiatan PKS (1 kali	:	0,076
mengikuti PKS)		
❖ Melaksanakan kegiatan Penunjang	:	1,000
Jumlah		<u>114,076</u>
		=SUM(ABOVE)

PAK masa penilaian tanggal 1 Maret 2004 s.d. 30 Juni 2005 adalah sebagai berikut:

Gambar 5

Inspektorat Jenderal XYZ					
PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNSIONAL AUDITOR					
NOMOR : KEP- /BW.JF/2005					
Masa Penilaian Tanggal 1 Maret 2004 s.d. 30 Juni 2005					
KETERANGAN PERORANGAN					
1	N a m a	Tina			
2	NIP/Nomor Seri Karpeg	640030000			
3	Tempat dan tanggal lahir	Bangil, 30 Juni 1977			
4	Jenis kelamin	Perempuan			
5	Pendidikan tertinggi	S1			
6	Pangkat/Gol. Ruang/TMT	Penata/ III/a / 1 Mei 2005			
7	Jabatan auditor/TMT	-			
8	Unit kerja	Inspektorat Jenderal XYZ			
PENETAPAN ANGKA KREDIT					
NO	URAIAN	LAMA	BARU	JUMLAH	ANGKA KREDIT UNTUK KENAIKAN PANGKAT
1	UNSUR UTAMA				

	A. Pendidikan	0,000	104,000	104,000	
	B. Pengawasan	0,000	9,000	9,000	
	C. Pengembangan Profesi	0,000	0,076	0,076	
	JUMLAH	0,000	113,076	113,076	≥ 80
2	UNSUR PENUNJANG	0,000	1,000	1,000	
	JUMLAH	0,000	1,000	1,000	≤ 20
	JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG	0,000	114,076	114,076	100
TIDAK DAPAT DIPERTIMBANGKAN UNTUK DIANGKAT DALAM JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR/ PANGKAT Penata/ Gol. III/a TMT : -					

Berdasarkan data di atas Sdr. Tina **belum dapat** diusulkan untuk diangkat ke dalam jabatan Auditor Ahli, Golongan/Ruang Penata Muda/III/a karena sub unsur pengawasan yang diperoleh sebesar **9 angka kredit**.

Contoh 2:

Tini (NIP 640030000) lahir di Padang tanggal 30 Januari 1977 adalah seorang calon auditor pada Departemen XYZ, CPNS TMT 1 Maret 2004 dengan dengan pendidikan S1 dan diangkat menjadi PNS per 1 Mei 2005 dengan Pangkat/Golongan Ruang Penata Muda/III/a.

Dalam periode 1 Maret 2004 s.d. dengan 31 Desember 2005 yang bersangkutan telah memperoleh angka kredit sebagai berikut:

❖ Pendidikan	:	100,000
❖ Diklat Prajabatan	:	2,000
❖ Lulus Diklat Pembentukan Auditor Ahli	:	2,000
❖ Pelaksanaan tugas pokok selama CPNS :		
* Kegiatan audit (audit operasional sebagai anggota tim dengan jumlah jam sebanyak 1.500 jam → 1.500 x 0,010)	:	15,000
(Mengikuti kegiatan PKS	:	0,076
❖ Melaksanakan kegiatan Penunjang	:	1,000
Jumlah		120,076

PAK masa penilaian tanggal 1 Maret 2004 s.d. 31 Desember 2005 adalah sebagai berikut:

Gambar 6

Inspektorat Jenderal XYZ PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR NOMOR : KEP- /BW.JF/2005 Masa Penilaian Tanggal 1 Maret 2004 s.d. 31 Desember 2005		
KETERANGAN PERORANGAN		
1	N a m a	Tini
2	NIP/Nomor Seri Karpeg	640030000

3	Tempat dan tanggal lahir	Padang, 30 Januari 1977
4	Jenis kelamin	Perempuan
5	Pendidikan tertinggi	S1
6	Pangkat/Gol. Ruang/TMT	Penata / III/a / 1 Mei 2005
7	Jabatan auditor/TMT	-
8	Unit kerja	Inspektorat Jenderal XYZ

PENETAPAN ANGKA KREDIT					
NO	URAIAN	LAMA	BARU	JUMLAH	ANGKA KREDIT UNTUK KENAIKAN PANGKAT
1	UNSUR UTAMA				
	A. Pendidikan	0,000	104,000	104,000	
	B. Pengawasan	0,000	15,000	15,000	
	C. Pengembangan Profesi	0,000	0,076	0,076	
	JUMLAH	0,000	119,076	119,076	≥ 80
2	UNSUR PENUNJANG	0,000	1,000	1,000	
	JUMLAH	0,000	1,000	1,000	≤ 20
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG		0,000	120,076	120,076	100
DAPAT DIPERTIMBANGKAN UNTUK DIANGKAT DALAM JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR/ PANGKAT Penata/ Gol. III/a TMT : -					

Berdasarkan data di atas Sdr. Tini **dapat** diusulkan untuk diangkat ke dalam jabatan Auditor Ahli, Golongan/Ruang Penata Muda/III/a karena perolehan angka kredit sub unsur pengawasan sebesar **15 angka kredit** telah melebihi yang dipersyaratkan yaitu sebesar 10 angka kredit.

3. Pengangkatan Melalui Perpindahan Jabatan

- 1) Pegawai Negeri Sipil yang pindah dari jabatan struktural atau jabatan Fungsional Lainnya, **pangkat ditetapkan sesuai dengan pangkat terakhir** yang dimiliki sedangkan **jabatan fungsional auditor ditetapkan sesuai dengan besarnya angka kredit** yang diperoleh dan **sertifikat yang dimiliki**.
- 2) PAK yang digunakan sebagai dasar pengangkatan perpindahan ditetapkan oleh tim penilai berdasarkan DUPAK yang disiapkan oleh calon auditor dan diusulkan oleh Pejabat Pengusul kepada Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit. Penilaian didasarkan pada Surat Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 19 tahun 1996

Lampiran I A untuk Auditor Trampil dan Lampiran I B untuk Auditor Ahli

3) Satuan angka kredit yang digunakan sebagai dasar perhitungan PAK di atas adalah sebagai berikut:

- (1) Untuk surat tugas yang dapat dikelompokkan dalam unsur pengawasan dan dapat diidentifikasi peran dalam penugasannya, maka menggunakan satuan angka kredit **sesuai dengan perannya dan pendidikan terakhir** dalam masa penugasan tersebut;

Contoh 1:

Ir. Juninho (NIP 060606802) adalah seorang pejabat fungsional umum pada Bawasprov XYZ dengan Pangkat Penata Muda Tk. I, Golongan Ruang III/b TMT 1 April 2002 dengan pendidikan yang diperhitungkan dalam pangkat terakhir adalah Sarjana (S1).

Sebagian ST yang diajukan angka kreditnya adalah "Kegiatan Audit Operasional" sebagai anggota tim yang dilaksanakan pada tahun 1990. Pendidikan yang diakui dalam pangkat terakhir pada masa tersebut adalah DIII dengan pangkat II/d. Maka perhitungan angka kredit atas ST tersebut adalah dengan menggunakan satuan angka kredit **0,004**, yaitu angka kredit Auditor Pelaksana dengan peran sebagai anggota tim.

Contoh 2:

Ir. Juanito (NIP 060606804) adalah seorang pejabat fungsional umum pada Bawasprov XYZ dengan Pangkat Penata Muda Tk. I, Golongan Ruang III/b TMT 1 April 2002 dengan pendidikan yang diperhitungkan dalam pangkat terakhir adalah Sarjana (S1).

Sebagian ST yang diajukan angka kreditnya adalah "Kegiatan Audit Operasional" sebagai anggota tim yang dilaksanakan pada tahun 1998. Pendidikan yang diakui dalam pangkat terakhir pada masa tersebut adalah DIII

dengan pangkat III/a. Maka perhitungan angka kredit atas ST tersebut adalah dengan menggunakan satuan angka kredit **0,01**, yaitu satuan angka kredit untuk Auditor Pelaksana Lanjutan dengan peran anggota tim.

Contoh 3:

Ir. Jojon, M.Si (NIP 060606700) adalah seorang pejabat eselon III pada Bawasprov XYZ dengan Pangkat Pembina, Golongan Ruang IV/a TMT 1 April 2002 dengan pendidikan yang diperhitungkan dalam pangkat terakhir adalah Magister (S2). Riwayat pendidikan sebelumnya yang dicantumkan dalam kepangkatan yaitu pengangkatan pertama sebagai PNS adalah D/III dan tahun 1996 adalah S1.

Yang bersangkutan telah melakukan kegiatan pengawasan sejak tahun 1993. Sebagian kegiatan yang diajukan angka kredit dan satuan angka kreditnya adalah sebagai berikut:

No	Tahun	Pendi-dikan	Pang-kat	Uraian Kegiatan	Peran	Satuan Angka Kredit	Keterangan
1	1993	D/III		Audit Operasional	Anggota Tim	0,0100	Satuan angka kredit Auditor Pelaksana Lanjutan
2	1995	D/III		Audit Operasional	Anggota Tim	0,0200	Satuan angka kredit Auditor Penyelia
No	Tahun	Pendi-dikan	Pang-kat	Uraian Kegiatan	Peran	Satuan Angka Kredit	Keterangan
3	1999	S1	III/d	Audit Operasional	Anggota Tim	0,0100	Satuan angka kredit Auditor Auditor Ahli Pertama
4	2000	S1	III/d	Audit Operasional	Ketua Tim	0,0200	Satuan angka kredit Auditor Auditor Ahli Muda
5	2001	S1	III/d	Audit Operasional	Dalnis	0,0300	Satuan angka kredit Auditor Auditor Ahli Madya
6	2002	S2	IV/a	Audit Investigasi	Anggota Tim	0,0105	Satuan angka kredit Auditor Auditor Ahli Pertama
7	2003	S2	IV/a	Audit Investigasi	Ketua Tim	0,0209	Satuan angka kredit Auditor Auditor Ahli Muda
8	2004	S2	IV/a	Audit Investigasi	Dalnis	0,0313	Satuan angka kredit Auditor Auditor Ahli Madya
9	2005	S2	IV/a	Menyampaikan PKPT	Daltu	0,0418	Satuan angka kredit Auditor Auditor Ahli Utama

Contoh 4:

Dr. Ir. Jeje Suwanda, M.Sc (NIP 060606000) adalah seorang Inspektur pada Itjen Departemen ABC dengan Pangkat Pembina Tk. I, Golongan Ruang IV/b TMT 1 April 2003 dengan pendidikan yang diperhitungkan dalam pangkat terakhir adalah Doktor (S3). Riwayat pendidikan sebelumnya yang dicantumkan dalam kepangkatan yaitu pengangkatan pertama sebagai PNS adalah S1 dan tahun 1999 adalah S2.

Yang bersangkutan telah melakukan kegiatan pengawasan sejak tahun 1990. Beberapa kegiatan yang diajukan angka kredit sejak menjabat sebagai inspektur dan satuan angka kreditnya adalah sebagai berikut:

No	Tahun	Pendidikan	Pangkat	Uraian Kegiatan	Peran	Satuan Angka Kredit	Keterangan
1	2003	S3	IV/b	Gelar Pengawasan	Penanggung jawab	0,0418	Satuan angka kredit Auditor Auditor Ahli Utama
2	2004	S3	IV/b	Menyusun Pedoman Pengawasan	Dalnis	0,0313	Satuan angka kredit Auditor Auditor Ahli Madya
3	2004	S3	IV/b	Mengkaji aspek strategis Departemen ABC	Penanggung jawab	0,0458	Satuan angka kredit Auditor Auditor Ahli Utama
4	2004	S3	IV/b	Audit Investigasi	Dalnis	0,0313	Satuan angka kredit Auditor Auditor Ahli Madya

- (2) Untuk surat tugas yang dapat dikelompokkan dalam unsur pengawasan namun **tidak dapat diidentifikasi peran dalam penugasannya**, maka **menggunakan satuan angka kredit yang terendah sesuai dengan pendidikan terakhir dan pangkat terakhir dalam masa penugasan** tersebut;

Contoh 1:

Ir. Juanito (NIP 060606804) adalah seorang pejabat fungsional umum pada Bawasprov XYZ dengan Pangkat Penata Muda Tk. I, Golongan Ruang III/b TMT 1 April 2002 dengan pendidikan yang diperhitungkan dalam pangkat terakhir adalah Sarjana (S1).

Sebagian ST yang diajukan angka kreditnya adalah "Kegiatan Menyusun Pedoman dalam Bidang Pengawasan" yang dilaksanakan pada tahun 2003. Pada ST tersebut tidak

menyebutkan peran masing-masing pejabat struktural/auditor/staf. Maka perhitungan angka kredit atas ST tersebut adalah dengan menggunakan satuan angka kredit **0,010**, yaitu satuan angka kredit terendah pada jenjang auditor ahli pertama.

Contoh 2:

Ir. Juan Carlos (NIP 060606805) adalah seorang pejabat fungsional umum pada Bawasprov XYZ dengan Pangkat Penata Tk. I, Golongan Ruang III/d TMT 1 April 2002 dengan pendidikan yang diperhitungkan dalam pangkat terakhir adalah Sarjana (S1).

Sebagian ST yang diajukan angka kreditnya adalah "Kegiatan Menyusun RKPT" yang dilaksanakan pada tahun 2003. Pada ST tersebut tidak menyebutkan peran masing-masing pejabat struktural/auditor/staf. Maka perhitungan angka kredit atas ST tersebut adalah dengan menggunakan satuan angka kredit **0,020**, yaitu satuan angka kredit terendah pada jenjang auditor ahli muda.

- (3) Untuk kegiatan pelatihan di kantor sendiri, menggunakan satuan angka kredit sesuai dengan pendidikan terakhir dan pangkat terakhir dalam masa penugasan tersebut;

Contoh:

Ir. Juan Roberto (NIP 060606810) adalah seorang pejabat fungsional umum pada Bawasprov XYZ dengan Pangkat Penata, Golongan Ruang III/c TMT 1 April 2002 dengan pendidikan yang diperhitungkan dalam pangkat terakhir adalah Sarjana (S1).

Sejak tahun 2001 yang bersangkutan telah menerima tugas-tugas pengawasan. PKS yang diajukan angka kreditnya adalah kegiatan PKS yang dilaksanakan dari 1 Januari 2001 s.d. 30 Maret 2002 dan sesudah tanggal 1 April 2002. Maka PKS yang dilaksanakan sebelum tanggal 1 April 2002

dengan menggunakan satuan angka kredit 0,076 yaitu satuan angka kredit auditor ahli pertama dan yang dilaksanakan sesudah 1 April 2002 menggunakan satuan angka kredit 0,152 yaitu satuan angka kredit auditor ahli muda.

- (4) Untuk kegiatan yang tidak ada perbedaan angka kredit pada berbagai jenjang jabatan seperti mengikuti diklat, penulisan karya tulis ilmiah dan seminar, maka perhitungan angka kreditnya menggunakan angka kredit sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku.

4) Syarat-syarat bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Auditor melalui perpindahan jabatan adalah sebagai berikut:

- (1) Auditor Trampil
 - a. Berijazah SLTA, DI, DII, DIII dengan kualifikasi yang disetujui oleh Kepala BPKP
 - b. Telah mengikuti pendidikan dan pelatihan kedinasan yang khusus diadakan untuk Jabatan Fungsional Auditor dan memperoleh sertifikat tanda lulus
 - c. Berusia setinggi-tingginya 5 (lima) tahun sebelum mencapai usia pensiun dari jabatan yang diduduki
 - d. Memiliki pengalaman dalam kegiatan pengawasan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun di unit kerja pengawasan
 - e. Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP3) sekurang-kurangnya bernilai baik dalam tahun terakhir.
 - f. Ada surat pemindahan dari pejabat yang berwenang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
 - g. Telah memperoleh persetujuan dari Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan untuk diangkat ke dalam jabatan fungsional auditor sesuai dengan Keputusan Kepala BPKP Nomor: 13.00.00-

125/K/1997 tentang Petunjuk Teknis Ketentuan dan Pelaksanaan Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya di Lingkungan Aparta Pengawasan Fungsional Pemerintah.

Contoh 1:

Nakula (NIP 640060669) lahir di Bandung tanggal 3 Juni 1965 adalah seorang Arsiparis (Fungsional Tertentu Lain) pada Itjen XYZ dengan Pangkat Penata Muda Tk. I Golongan Ruang III/b TMT 1 April 2003 dengan pendidikan yang diperhitungkan dalam pangkat terakhir adalah DIII.

Sejak 1 Juni 2003 yang bersangkutan telah menerima tugas-tugas pengawasan sebagai anggota tim. Diklat yang sudah diperoleh yaitu **Pembentukan Auditor Trampil** dan telah mendapatkan **Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) Pembentukan Auditor Trampil**.

Dalam periode 1 Juni 2003 s.d. dengan 30 Juni 2006 yang bersangkutan telah memperoleh angka kredit sebagai berikut :

❖ Pendidikan	:	60,000
❖ Diklat Prajabatan	:	2,000
❖ Lulus Diklat Pembentukan Auditor Trampil	:	2,000
❖ Pelaksanaan tugas pokok pengawasan:		0
* Kegiatan audit sebagai anggota tim	:	15,000
* Mengikuti kegiatan PKS	:	0,120
❖ Melaksanakan kegiatan Penunjang	:	1,000
Jumlah		80,120

PAK masa penilaian tanggal 1 Juni 2003 s.d. 30 Juni 2006 adalah sebagai berikut:

Gambar 7

Inspektorat Jenderal XYZ		
PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR		
NOMOR : KEP- /BW.JF/2006		
Masa Penilaian Tanggal 1 Juni 2003 s.d. 30 Juni 2006		
KETERANGAN PERORANGAN		
1	N a m a	Nakula
2	NIP/Nomor Seri Karpeg	640060669
3	Tempat dan tanggal lahir	Bandung, 3 Juni 1965
4	Jenis kelamin	Laki-laki
5	Pendidikan tertinggi	DIII

6	Pangkat/Gol. Ruang/TMT	Penata Muda Tk. I / III/b/ /1 April 2003
7	Jabatan auditor/TMT	-
8	Unit kerja	Inspektorat Jenderal XYZ

PENETAPAN ANGKA KREDIT					
NO	URAIAN	LAMA	BARU	JUMLAH	ANGKA KREDIT UNTUK KENAIKAN PANGKAT
1	UNSUR UTAMA				
	A. Pendidikan	0,000	64,000	64,000	
	B. Pengawasan	0,000	15,000	15,000	
	C. Pengembangan Profesi	0,000	0,120	0,120	
	JUMLAH	0,000	79,120	79,120	≥ 80
2	UNSUR PENUNJANG	0,000	1,000	1,000	
	JUMLAH	0,000	1,000	1,000	≤ 20
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG		0,000	80,120	80,120	100
DAPAT DIPERTIMBANGKAN UNTUK DIANGKAT DALAM JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR/ PANGKAT: Penata Muda Tk. I/Gol. III/b TMT : -					

Berdasarkan data di atas Nakula dapat diusulkan untuk diangkat dalam **Jabatan Auditor Pelaksana**, Pangkat Penata Muda Tk. I Golongan Ruang III/b.

Contoh 2:

Sadewa (NIP 640060580) lahir di Bandung tanggal 3 Juni 1965 adalah seorang pelaksana administrasi (fungsional umum) pada Itjen XYZ dengan Pangkat Penata Muda Tk. I Golongan Ruang III/b TMT 1 April 2003 dengan pendidikan yang diperhitungkan dalam pangkat terakhir adalah DIII.

Sejak 1 Juni 2000 yang bersangkutan telah menerima tugas-tugas pengawasan sebagai anggota tim. Diklat yang sudah diperoleh yaitu **Pembentukan Auditor Trampil** dan telah mendapatkan **Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) Pembentukan Auditor Trampil**.

Dalam periode 1 Juni 2000 s.d. dengan 30 Juni 2006 yang bersangkutan telah memperoleh angka kredit sebagai berikut :

❖ Pendidikan	:	60,000
❖ Diklat Prajabatan	:	2,000
❖ Lulus Diklat Pembentukan Auditor Trampil	:	2,000
❖ Pelaksanaan tugas pokok pengawasan:		

* Kegiatan audit	:	30,000
* Mengikuti kegiatan PKS	:	0,760
❖ Melaksanakan kegiatan Penunjang	:	10,000
Jumlah		104,760

PAK masa penilaian tanggal 1 Juni 2000 s.d. 30 Juni 2006 adalah sebagai berikut:

Gambar 8

Inspektorat Jenderal XYZ					
PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR					
NOMOR : KEP- /BW.JF/2006					
Masa Penilaian Tanggal 1 Juni 2000 s.d. 30 Juni 2006					
KETERANGAN PERORANGAN					
1	N a m a	Sadewa			
2	NIP/Nomor Seri Karpeg	640060580			
3	Tempat dan tanggal lahir	Bandung, 3 Juni 1965			
4	Jenis kelamin	Laki-laki			
5	Pendidikan tertinggi	DIII			
6	Pangkat/Gol. Ruang/TMT	Penata Muda Tk. I / III/b / 1 April 2003			
7	Jabatan auditor/TMT	-			
8	Unit kerja	Inspektorat Jenderal XYZ			
PENETAPAN ANGKA KREDIT					
NO	URAIAN	LAMA	BARU	JUMLAH	ANGKA KREDIT UNTUK KENAIKAN PANGKAT
1	UNSUR UTAMA				
	A. Pendidikan	0,000	64,000	64,000	
	B. Pengawasan	0,000	30,000	30,000	
	C. Pengembangan Profesi	0,000	0,760	0,760	
	JUMLAH	0,000	94,760	94,760	≥ 120
2	UNSUR PENUNJANG				
	JUMLAH	0,000	10,000	10,000	≤ 30
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG		0,000	104,760	104,760	150
DAPAT DIPERTIMBANGKAN UNTUK DIANGKAT DALAM JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR/ PANGKAT: Penata Muda Tk. I/ Gol. III/b TMT : -					

Berdasarkan data di atas Nakula dapat diusulkan untuk diangkat dalam **Jabatan Auditor Pelaksana Lanjutan**, Pangkat Penata Muda Tk. I Golongan Ruang III/b.

- (2) Auditor Ahli
- a. Berijazah serendah-rendahnya sarjana S1 atau DIV dengan kualifikasi yang disetujui oleh Kepala BPKP;

- b. Telah mengikuti pendidikan dan pelatihan kedinasan yang khusus diadakan untuk Jabatan Fungsional Auditor dan memperoleh sertifikat tanda lulus;
- c. Berusia setinggi-tingginya 5 (lima) tahun sebelum mencapai usia pensiun dari jabatan yang diduduki
- d. Memiliki pengalaman dalam kegiatan pengawasan **sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun** di unit teknis pengawasan;
- e. Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP3) sekurang-kurangnya bernilai baik dalam tahun terakhir;
- f. Ada surat pemindahan dari pejabat yang berwenang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
- g. Telah memperoleh persetujuan dari Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan untuk diangkat ke dalam jabatan fungsional auditor sesuai dengan Keputusan Kepala BPKP Nomor: 13.00.00-125/K/1997 tentang Petunjuk Teknis Ketentuan dan Pelaksanaan Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya di Lingkungan Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah.

Contoh 1:

Arjuna, S.E., M.Si. (NIP 640060670) lahir di Sorong tanggal 1 Juni 1963 adalah seorang pejabat eselon III pada Bawasprov XYZ dengan Pangkat Penata Tk. I, Golongan Ruang III/d TMT 1 April 2003 dengan pendidikan yang diperhitungkan dalam pangkat terakhir adalah Magister (S2).

Sejak 1 Juni 2000 yang bersangkutan telah menerima tugas-tugas pengawasan sebagai anggota tim. Diklat yang sudah diperoleh yaitu **Pembentukan Auditor Ahli** dan telah mendapatkan **Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) Pembentukan Auditor Ahli**

Dalam periode 1 Juni 2000 s.d. dengan 30 Juni 2006 yang bersangkutan telah memperoleh angka kredit sebagai berikut

Yang bersangkutan telah menerima tugas-tugas pengawasan selama dalam 4 tahun terakhir dan telah memperoleh **sertifikat Lulus Pembentukan Auditor Ahli**.

Perhitungan angka kredit dalam bidang pengawasan adalah:

❖ Pendidikan	:	150,000
❖ Diklat Prajabatan	:	2,000
❖ Lulus Diklat Pembentukan Auditor Ahli	:	2,000
❖ Pelaksanaan tugas pokok pengawasan:	:	0
* Kegiatan audit	:	15,000
* Mengikuti kegiatan PKS	:	0,760
❖ Melaksanakan kegiatan Penunjang	:	1,000
Jumlah		170,760

PAK masa penilaian tanggal 1 Juni 2000 s.d. 30 Juni 2006 adalah sebagai berikut:

Gambar 9

Inspektorat Jenderal XYZ PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR NOMOR : KEP- /BW.JF/2006 Masa Penilaian Tanggal 1 Juni 2000 s.d. 30 Juni 2006					
KETERANGAN PERORANGAN					
1	N a m a	Arjuna, S.E., M.Si.			
2	NIP/Nomor Seri Karpeg	640060670			
3	Tempat dan tanggal lahir	Sorong 1 Juni 1963			
4	Jenis kelamin	Laki-laki			
5	Pendidikan tertinggi	S2			
6	Pangkat/Gol. Ruang/TMT	Penata Tk. I / III/d / 1 April 2003			
7	Jabatan auditor/TMT	-			
8	Unit kerja	Inspektorat Jenderal XYZ			
PENETAPAN ANGKA KREDIT					
NO	URAIAN	LAMA	BARU	JUMLAH	ANGKA KREDIT UNTUK KENAIKAN PANGKAT
1	UNSUR UTAMA				
	A. Pendidikan	0,000	154,000	154,000	
	B. Pengawasan	0,000	15,000	15,000	
	C. Pengembangan Profesi	0,000	0,760	0,760	
	JUMLAH	0,000	94,760	94,760	≥ 160
2	UNSUR PENUNJANG				
	JUMLAH	0,000	1,000	1,000	≤ 40
	JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG	0,000	170,760	170,760	200
DAPAT DIPERTIMBANGKAN UNTUK DIANGKAT DALAM JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR/ PANGKAT: Penata Tk. I / Gol. III/d TMT : -					

Berdasarkan data di atas Arjuna, S.E., M.Si. dapat diusulkan untuk diangkat dalam **Jabatan Auditor Ahli Pertama, Pangkat Penata Tk. I Golongan Ruang III/d.**

Contoh 2:

Srikandi, S.E., M.Si. (NIP 640606074) lahir di Wamena tanggal 1 Juni 1963 adalah seorang pejabat eselon III pada Bawasprov XYZ dengan Pangkat Penata Tk. I, Golongan Ruang III/d TMT 1 April 2003 dengan pendidikan yang diperhitungkan dalam pangkat terakhir adalah Magister (S2).

Sejak 1 Juni 2000 yang bersangkutan telah menerima tugas-tugas pengawasan sebagai anggota tim. Diklat yang sudah diperoleh yaitu **Pembentukan Auditor Ahli** dan telah mendapatkan **Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) Pembentukan Auditor Ahli**

Dalam periode 1 Juni 2000 s.d. dengan 30 Juni 2006 yang bersangkutan telah memperoleh angka kredit sebagai berikut

Yang bersangkutan telah menerima tugas-tugas pengawasan selama dalam 4 tahun terakhir dan telah memperoleh **sertifikat Lulus Pembentukan Auditor Ahli**.

Perhitungan angka kredit dalam bidang pengawasan adalah:

❖ Pendidikan	:	150,000
❖ Diklat Prajabatan	:	2,000
❖ Lulus Diklat Pembentukan Auditor Ahli	:	2,000
❖ Pelaksanaan tugas pokok pengawasan:	:	
* Kegiatan audit	:	75,000
* Mengikuti kegiatan PKS	:	0,760
❖ Melaksanakan kegiatan Penunjang	:	1,000
Jumlah		230,760

PAK masa penilaian tanggal 1 Juni 2000 s.d. 30 Juni 2006 adalah sebagai berikut:

Gambar 10

Inspektorat Jenderal XYZ		
PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR		
NOMOR : KEP- /BW.JF/2006		
Masa Penilaian Tanggal 1 Juni 2000 s.d. 30 Juni 2006		
KETERANGAN PERORANGAN		
1	N a m a	Srikandi, S.E., M.Si.

2	NIP/Nomor Seri Karpeg	640606074
3	Tempat dan tanggal lahir	Wamena 1 Juni 1963
4	Jenis kelamin	Perempuan
5	Pendidikan tertinggi	S2
6	Pangkat/Gol. Ruang/TMT	Penata Tk. I / III/d / 1 April 2003
7	Jabatan auditor/TMT	-
8	Unit kerja	Inspektorat Jenderal XYZ

PENETAPAN ANGKA KREDIT					
NO	URAIAN	LAMA	BARU	JUMLAH	ANGKA KREDIT UNTUK KENAIKAN PANGKAT
1	UNSUR UTAMA				
	A. Pendidikan	0,000	154,000	154,000	
	B. Pengawasan	0,000	75,000	75,000	
	C. Pengembangan Profesi	0,000	0,760	0,760	
	JUMLAH	0,000	229,760	229,760	≥ 160
2	UNSUR PENUNJANG	0,000	1,000	1,000	
	JUMLAH	0,000	1,000	1,000	≤ 40
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG		0,000	230,760	230,760	200
DAPAT DIPERTIMBANGKAN UNTUK DIANGKAT DALAM JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR/ PANGKAT: Penata Tk. I/ Gol. III/d TMT : -					

Berdasarkan data di atas Srikandi, S.E., M.Si. dapat diusulkan untuk diangkat dalam **Jabatan Auditor Ahli Pertama, Pangkat Penata Tk. I Golongan Ruang III/d.**

Contoh 3:

Sumbadra, S.E., M.Si. (NIP 640606072) lahir di Asmat tanggal 1 Desember 1965 adalah seorang pejabat eselon III pada Bawasprov XYZ dengan Pangkat Penata Tk. I, Golongan Ruang III/d TMT 1 April 2003 dengan pendidikan yang diperhitungkan dalam pangkat terakhir adalah Magister (S2).

Sejak 1 Juni 2000 yang bersangkutan telah menerima tugas-tugas pengawasan sebagai anggota tim. Diklat yang sudah diperoleh yaitu **Pembentukan Auditor Ahli dan Penjenjangan Ketua Tim** dan telah mendapatkan **Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) Pembentukan Auditor Ahli** maupun **Penjenjangan Ketua Tim.**

Dalam periode 1 Juni 2000 s.d. dengan 30 Juni 2006 yang bersangkutan telah memperoleh angka kredit sebagai berikut

Yang bersangkutan telah menerima tugas-tugas pengawasan selama dalam 4 tahun terakhir dan telah memperoleh **sertifikat Lulus Pembentukan Auditor Ahli**.

Perhitungan angka kredit dalam bidang pengawasan adalah:

❖ Pendidikan	:	150,000
❖ Diklat Prajabatan	:	2,000
❖ Lulus Diklat Pembentukan Auditor Ahli	:	2,000
❖ Lulus Diklat Penjurangan Ketua Tim	:	2,000
❖ Pelaksanaan tugas pokok pengawasan	:	45,000
Jumlah		201,000

PAK masa penilaian tanggal 1 Juni 2000 s.d. 30 Juni 2006 adalah sebagai berikut:

Gambar 11

Inspektorat Jenderal XYZ					
PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR					
NOMOR : KEP- /BW.JF/2006					
Masa Penilaian Tanggal 1 Juni 2000 s.d. 30 Juni 2006					
KETERANGAN PERORANGAN					
1	N a m a	Sumbadra, S.E., M.Si.			
2	NIP/Nomor Seri Karpeg	640606072			
3	Tempat dan tanggal lahir	Asmat 1 Desember 1965			
4	Jenis kelamin	Perempuan			
5	Pendidikan tertinggi	S2			
6	Pangkat/Gol. Ruang/TMT	Penata Tk. I/ III/d / 1 April 2003			
7	Jabatan auditor/TMT	-			
8	Unit kerja	Inspektorat Jenderal XYZ			
PENETAPAN ANGKA KREDIT					
NO	URAIAN	LAMA	BARU	JUMLAH	ANGKA KREDIT UNTUK KENAIKAN PANGKAT
1	UNSUR UTAMA				
	A. Pendidikan	0,000	154,000	154,000	
	B. Pengawasan	0,000	75,000	75,000	
	C. Pengembangan Profesi	0,000	2,000	2,000	
	JUMLAH	0,000	229,760	229,760	≥ 240
2	UNSUR PENUNJANG				
	JUMLAH	0,000	1,000	1,000	≤ 60
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG		0,000	201,000	201,000	300
DAPAT DIPERTIMBANGKAN UNTUK DIANGKAT DALAM JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR/ PANGKAT Penata Tk. I/ Gol. III/d TMT : 1 Oktober 2006					

Berdasarkan data di atas Sumbadra, S.E., M.Si. dapat diusulkan untuk diangkat dalam **Jabatan Auditor Ahli Muda, Pangkat Penata Tk. I Golongan Ruang III/d**.

4. Pindah Jabatan dari Tingkat Terampil ke Tingkat Ahli

- 1) Auditor Trampil yang dialihkan jabatannya ke dalam Auditor Ahli, pangkat ditetapkan sesuai dengan **pangkat terakhir** yang dimiliki sedangkan jabatan fungsional auditor ditetapkan sesuai dengan **besarnya angka kredit** yang diperoleh dan **sertifikat yang dimiliki**;
- 2) Auditor yang menduduki jabatan Auditor Trampil dapat dialihkan ke dalam jabatan Auditor Ahli apabila :
 - (1) Memiliki ijazah pendidikan S1 atau D IV yang sesuai kualifikasi yang ditentukan dan telah diakui secara kedinasan;
 - (2) Telah menduduki pangkat serendah-rendahnya Penata Muda, Golongan Ruang III/a;
 - (3) Memiliki sertifikasi kelulusan diklat pindah jalur;
 - (4) Sekurang – kurangnya satu tahun dalam jabatan terakhir.

Contoh 1

Dadang, S.E. (NIP 060606071) lahir tanggal 30 Juli 1967 di Payakumbuh adalah seorang Auditor Pelaksana pada Inspektorat Jenderal Departemen ABC dengan Pangkat/Golongan Ruang Pengatur Tk. I/II/d TMT 1 Oktober 2002 dengan pendidikan yang diperhitungkan dalam pangkat terakhir adalah Diploma III.

PAK per 31 Desember 2005 sebesar **89,500 angka kredit** dengan rincian:

☞ Pendidikan	:	54,000
☞ Pengawasan	:	32,500
☞ Pengembangan Profesi	:	2,000
☞ Penunjang	:	1,000
JUMLAH		<u>89,500</u>

Pada tanggal 1 Maret 2006 telah memperoleh ijazah S1 Ekonomi dan telah diakui secara kedinasan.

Yang bersangkutan telah memperoleh sertifikat **Lulus Diklat Sertifikasi Pindah Jalur** pada bulan Juli 2006.

Dalam periode 1 Januari 2006 s.d. 30 Juni 2006, disamping dari unsur pendidikan yang bersangkutan telah memperoleh tambahan angka kredit dari unsur pengawasan sebesar **6 angka kredit** dan pengembangan profesi sebesar **1 angka kredit**.

PAK masa penilaian tanggal 1 Januari 2006 s.d. 30 Juni 2006 adalah sebagai berikut:

Gambar 12

Inspektorat Jenderal Departemen ABC
PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR
 NOMOR : KEP- /BW.JF/2006

Masa Penilaian Tanggal 1 Januari 2006 s.d. 30 Juni 2006

KETERANGAN PERORANGAN		
1	N a m a	Dadang, S.E.
2	NIP/Nomor Seri Karpeg	060606071
3	Tempat dan tanggal lahir	Payakumbuh, 30 Juli 1967
4	Jenis kelamin	Laki - laki
5	Pendidikan tertinggi	S 1
6	Pangkat/Gol. Ruang/TMT	Pengatur Tk. I/ II/d / Oktober 2002
7	Jabatan auditor/TMT	Auditor Pelaksana/1 Oktober 2002
8	Unit kerja	Inspektorat Jenderal Departemen ABC

PENETAPAN ANGKA KREDIT					
NO	URAIAN	LAMA	BARU	JUMLAH	ANGKA KREDIT UNTUK KENAIKAN PANGKAT
1	UNSUR UTAMA				
	A. Pendidikan	54,000	40,000	94,000	
	B. Pengawasan	32,500	6,000	38,500	
	C. Pengembangan Profesi	2,000	1,000	3,000	
	JUMLAH	88,500	47,000	125,965	≥ 80
2	UNSUR PENUNJANG	1,000	-	1,000	
	JUMLAH	1,000	-	1,000	≤ 20
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG		89,500	47,000	136,500	100
DAPAT DIPERTIMBANGKAN UNTUK KENAIKAN JABATAN/PANGKAT Penata Muda/ Gol. III/a TMT : 1 Oktober 2006					

Yang bersangkutan **dapat dipertimbangkan untuk diberikan kenaikan pangkat** per 1 Oktober 2006 menjadi Penata Muda/III/a dan **setelah itu dapat dipertimbangkan alih jabatan menjadi Auditor Ahli Pertama.**

Contoh 2

Dudung, S.E. (NIP 060606073) lahir tanggal 1 April 1975 di Padang Pariaman adalah Auditor Pelaksana pada Badan Pengawas Provinsi ABC dengan pangkat Pengatur Tk. I, Golongan Ruang II/d TMT 1 Oktober 2002 dengan pendidikan yang diperhitungkan dalam pangkat terakhir adalah SLTA.

Penetapan Angka Kredit sampai dengan 31 Desember 2005 adalah sebagai berikut:

☞ Pendidikan	:	29,000
☞ Pengawasan	:	32,500
☞ Pengembangan Profesi	:	2,000
☞ Penunjang	:	1,000
JUMLAH		64,500

Pada 31 Januari 2006 memperoleh ijazah S1 Ekonomi dan telah diakui secara kedinasan.

Yang bersangkutan telah mengikuti diklat pindah jalur namun **belum memiliki STTPP.**

Dalam periode 1 Januari 2006 s.d. 30 Juni 2006, disamping dari unsur pendidikan yang bersangkutan telah memperoleh tambahan angka kredit dari unsur pengawasan sebesar **6 angka kredit** dan pengembangan profesi sebesar **1 angka kredit.**

PAK masa penilaian tanggal 1 Januari 2006 s.d. 30 Juni 2006 adalah sebagai berikut:

Gambar 13

Inspektorat Jenderal Departemen ABC					
PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR					
NOMOR : KEP- /BW.JF/2006					
Masa Penilaian Tanggal 1 Januari 2006 s.d. 30 Juni 2006					
KETERANGAN PERORANGAN					
1	N a m a	Dudung, S.E.			
2	NIP/Nomor Seri Karpeg	060606073			
3	Tempat dan tanggal lahir	Padang Pariaman, 1 April 1975			
4	Jenis kelamin	Laki-laki			
5	Pendidikan tertinggi	S1			
6	Pangkat/Gol. Ruang/TMT	Pengatur Tk. I / II/d /1 Oktober 2002			
7	Jabatan auditor/TMT	Auditor Pelaksana/1 Oktober 2002			
8	Unit kerja	Inspektorat Jenderal Departemen ABC			
PENETAPAN ANGKA KREDIT					
NO	URAIAN	LAMA	BARU	JUMLAH	ANGKA KREDIT UNTUK KENAIKAN PANGKAT
1	UNSUR UTAMA				
	A. Pendidikan	29,000	75,000	99,000	
	B. Pengawasan	32,500	6,000	38,500	
	C. Pengembangan Profesi	2,000	1,000	3,000	
	JUMLAH	63,500	82,000	140,500	≥ 80
2	UNSUR PENUNJANG	1,000	-	1,000	
	JUMLAH	1,000	-	1,000	≤ 20
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG		64,500	82,000	141,500	100
DAPAT DIPERTIMBANGKAN UNTUK KENAIKAN JABATAN/PANGKAT					
Penata Muda/ Gol. III/a					
TMT : 1 Oktober 2006					

Saudara Dudung dapat dipertimbangkan naik jabatan menjadi **Auditor Pelaksana Lanjutan** dan **naik pangkat** pada periode kenaikan pangkat Oktober 2006 menjadi **Penata Muda/Gol. III/a**.

Yang bersangkutan dapat dipertimbangkan alih jabatan menjadi **Auditor Ahli Pertama** setelah memperoleh sertifikat **Lulus Diklat Pindah Jalur** dan **satu tahun dalam jabatan Auditor Pelaksana Lanjutan**.

Contoh 3

Didin (NIP 136969696) lahir di Palangkaraya tanggal 1 Juni 1961 adalah Auditor Penyelia pada Inspektorat Jenderal Departemen ABC dengan pangkat Penata, Golongan Ruang III/c TMT 1 April 2004 dengan pendidikan yang diperhitungkan dalam pangkat terakhir adalah Diploma III.

Penetapan Angka Kredit sampai dengan 31 Desember 2005 adalah sebagai berikut:

☞ Pendidikan	:	54,000
☞ Pengawasan	:	147,000
☞ Pengembangan Profesi	:	5,000
☞ Penunjang	:	46,000
JUMLAH		<u>252,000</u>

Pada bulan Januari 2006 memperoleh ijazah S1 Manajemen dan telah diakui secara kedinasan serta telah memperoleh sertifikat **Lulus Diklat Pindah Jalur** pada bulan April 2006.

Dalam periode 1 Januari 2006 s.d. 30 Juni 2006, disamping dari unsur pendidikan yang bersangkutan telah memperoleh tambahan angka kredit dari unsur pengawasan sebesar **8,775** angka kredit dan pengembangan profesi sebesar 2 angka kredit serta unsur penunjang sebanyak 2 angka kredit.

PAK masa penilaian tanggal 1 Januari 2006 s.d. 30 Juni 2006 adalah sebagai berikut:

Gambar 14

Inspektorat Jenderal Departemen ABC PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR NOMOR : KEP- /BW.JF/2006 Masa Penilaian Tanggal 1 Januari 2006 s.d. 30 Juni 2006					
KETERANGAN PERORANGAN					
1	N a m a	Didin, S.E.			
2	NIP/Nomor Seri Karpeg	136969696			
3	Tempat dan tanggal lahir	Palangkaraya, 1 Juni 1961			
4	Jenis kelamin	Laki-laki			
5	Pendidikan tertinggi	S1			
6	Pangkat/Gol. Ruang/TMT	Penata / III/c / 1 April 2004			
7	Jabatan auditor/TMT	Auditor Penyelia			
8	Unit kerja	Inspektorat Jenderal Departemen ABC			
PENETAPAN ANGKA KREDIT					
NO	URAIAN	LAMA	BARU	JUMLAH	ANGKA KREDIT UNTUK KENAIKAN PANGKAT
1	UNSUR UTAMA				
	A. Pendidikan	54,000	40,000	94,000	
	B. Pengawasan	147,000	8,875	155,875	
	C. Pengembangan Profesi	5,000	2,000	7,000	
	JUMLAH	206,000	82,000	256,875	≥ 240
2	UNSUR PENUNJANG	46,000	1,000	47,000	
	JUMLAH	46,000	1,000	47,000	≤ 60
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG		252,000	51,875	303,875	300
DAPAT DIPERTIMBANGKAN UNTUK KENAIKAN JABATAN/PANGKAT Penata Tk. I/ Gol. III/d TMT : 1 Oktober 2006					

Yang bersangkutan dapat dipertimbangkan alih jabatan menjadi **Auditor Ahli Pertama dengan pangkat Penata golongan III/c.**

Yang bersangkutan dapat dipertimbangkan **naik pangkat Penata Tk. I/Gol. III/d** apabila telah memiliki sertifikat **lulus Diklat Penjenjangan Peran Ketua Tim** dan **telah dinaikkan jabatannya menjadi Auditor Ahli Muda.**

Contoh 4

Didin (NIP 138787870) lahir di Bukittinggi tanggal 1 Agustus 1963 adalah Auditor Penyelia pada Inspektorat Jenderal Departemen BCA dengan pangkat Penata, Golongan Ruang III/c TMT April 2004.

Pada bulan Oktober 2004 memperoleh ijazah **S1** Ekonomi dan telah diakui secara kedinasan. Perolehan angka kredit sub unsur pendidikan

dari peningkatan ijazah telah diperhitungkan pada PAK periode Desember 2004.

Pada bulan Juli 2005 yang bersangkutan memperoleh sertifikat **Lulus Diklat Diklat Pindah Jalur** dan **Lulus Diklat Penjurangan Ketua Tim** pada bulan Januari 2006.

PAK masa penilaian tanggal 1 Januari 2006 s.d. 30 Juni 2006 adalah sebagai berikut:

Gambar 15

Inspektorat Jenderal Departemen ABC PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR NOMOR : KEP- /BW.JF/2006 Masa Penilaian Tanggal 1 Januari 2006 s.d. 30 Juni 2006					
KETERANGAN PERORANGAN					
1	N a m a	Didin, S.E.			
2	NIP/Nomor Seri Karpeg	138787870			
3	Tempat dan tanggal lahir	Bukittinggi, 1 Agustus 1963			
4	Jenis kelamin	Laki-laki			
5	Pendidikan tertinggi	S1			
6	Pangkat/Gol. Ruang/TMT	Penata /III/c /1 April 2004			
7	Jabatan auditor/TMT	Auditor Penyelia			
8	Unit kerja	Inspektorat Jenderal Departemen ABC			
PENETAPAN ANGKA KREDIT					
NO	URAIAN	LAMA	BARU	JUMLAH	ANGKA KREDIT UNTUK KENAIKAN PANGKAT
1	UNSUR UTAMA				
	A. Pendidikan	79,000	0,000	79,000	
	B. Pengawasan	194,839	10,250	205,089	
	C. Pengembangan Profesi	11,071	2,000	13,071	
	JUMLAH	284,910	12,250	297,160	> 240
2	UNSUR PENUNJANG	5,500	1,000	6,500	
	JUMLAH	5,500	1,000	6,500	≤ 60
	JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG	290,410	13,250	303,660	300
DAPAT DIPERTIMBANGKAN UNTUK KENAIKAN JABATAN/PANGKAT Penata Tk. I/ Gol. III/d TMT : 1 Oktober 2006					

Yang bersangkutan dapat dipertimbangkan alih jabatan menjadi Auditor Ahli Muda dan dapat dipertimbangkan naik pangkat pada periode kenaikan pangkat Oktober 2006 menjadi Penata Tk. I /III/d.

IV. KETENTUAN PERALIHAN

1. PAK untuk pengangkatan pertama yang diterbitkan sejak berlakunya peraturan ini dapat ditambahkan angka kredit perolehan ijazah sesuai dengan peraturan ini pada periode penilaian berikutnya.
2. Perolehan ijazah yang telah diperhitungkan dalam PAK sejak 1 Juni 2005 yang belum sesuai dengan peraturan ini dapat disesuaikan dengan menambahkan selisih antara tambahan angka kredit perolehan ijazah sebagaimana tabel 3 dengan angka kredit perolehan ijazah yang telah dinilai.
3. PAK yang sudah diterbitkan sebelum periode penilaian 30 Juni 2006 bagi PNS yang akan diangkat melalui pengangkatan pertama sebelum berlakunya peraturan ini masih dapat digunakan. Sedangkan PAK sesudah 30 Juni 2006 dihitung dengan satuan angka kredit yang sesuai dengan peraturan ini.
4. Untuk pengangkatan perpindahan sampai dengan 1 Juni 2006 masih dalam persetujuan, dapat diproses dengan menggunakan ketentuan sebelumnya dengan perolehan angka kredit unsur pendidikan disesuaikan dengan ketentuan ini.

V. PENUTUP

Apabila terdapat hal-hal yang memerlukan penjelasan lebih lanjut, dapat dikoordinasikan dengan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan cq. Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Oktober 2006

**KEPALA BADAN PENGAWASAN
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN,**

Ttd.

ARIE SOELENDRO